




Research Article

Transformasi Uang Dalam Peradaban Islam: Perjalanan Sistem Moneter Dari Logam Mulia Hingga Uang Digital

Mega Kilawati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: alesha.ramadhani17@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 10, 2025

How to Cite: Mega Kilawati (2025) "The Transformation of Money in Islamic Civilization: The Journey of the Monetary System From Precious Metals to Digital Money", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1795–1804. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1847.

The Transformation of Money in Islamic Civilization: The Journey of the Monetary System From Precious Metals to Digital Money

Abstract. This research explores the evolution of money in Islamic civilization, from the dinar and dirham based on precious metals to the innovation of paper currency in the colonial era, and finally to the modern era with the advent of electronic money. Money, in the perspective of Islamic economics, is not only a medium of exchange, but also an instrument for maintaining economic justice and social balance. This study uses the literature method to trace the changes in the Islamic monetary system from the perspective of history and sharia law. The results of the study show that electronic money provides convenience and efficiency, but its legality aspects need to be carefully reviewed in the context of sharia. In addition, digital money brings new challenges related to volatility and speculation, which has led to debate among scholars regarding its validity in transactions in accordance with Islamic law. In an effort to seek clarity, a deeper study is needed to assess the potential and risks of digital money in the Islamic economic system.

Keywords: Dinar, Dirham, Paper Currency, Electronic Money, Islamic Economics, Sharia

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi transformasi uang dalam peradaban Islam, mulai dari dinar dan dirham yang berbasis logam mulia hingga inovasi mata uang kertas pada era kolonial, dan akhirnya ke era modern dengan munculnya uang elektronik. Uang, dalam perspektif ekonomi Islam, bukan hanya alat tukar, tetapi juga instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode pustaka untuk menelusuri perubahan sistem moneter Islam dari perspektif sejarah dan hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang elektronik memberikan kemudahan dan efisiensi, namun aspek legalitasnya perlu ditinjau dengan hati-hati dalam konteks syariah. Selain itu, uang digital membawa tantangan baru terkait volatilitas dan spekulasi, yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai validitasnya dalam transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam upaya mencari kejelasan, diperlukan kajian yang lebih dalam untuk menilai potensi dan risiko uang digital dalam sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Dinar, Dirham, Mata Uang Kertas, Uang Elektronik, Ekonomi Islam, Syariah

PENDAHULUAN

Sistem moneter dalam peradaban Islam mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika global (Rahayu, 2024). Pada masa awal Islam, dinar (emas) dan dirham (perak) menjadi mata uang utama yang digunakan dalam perdagangan dan transaksi sehari-hari (Abdullah, 2020). Mata uang ini diakui memiliki nilai intrinsik karena terbuat dari logam mulia, dan penggunaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mementingkan keadilan dan kestabilan dalam transaksi (Mustaqim & Fatakh, 2023).

Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dalam perdagangan, dunia Islam mulai mengadopsi penggunaan mata uang kertas (Rohmah, 2018). Meskipun lebih praktis, mata uang kertas menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena tidak memiliki nilai intrinsik seperti dinar dan dirham (Fahlefi et al., 2023). Uang kertas hanya mendapatkan nilainya dari kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, bukan dari kandungan logam yang dimilikinya (Nurdin & Tabaruddin, 2023).

Perkembangan teknologi di abad ke-20 membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran, dengan munculnya uang elektronik seperti kartu kredit, e-wallet, dan transaksi digital (Aulia, 2020). Meskipun memberikan kemudahan, uang elektronik juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan dampaknya terhadap ekonomi Islam, terutama terkait dengan keamanan, privasi, dan potensi eksploitasi dalam transaksi riba (Santoso et al., 2021).

Saat ini, dunia dihadapkan pada inovasi terbaru dalam bentuk cryptocurrency, yang dipelopori oleh Bitcoin (Yousaf et al., 2024). Mata uang digital ini menawarkan kebebasan dari kontrol sentral, anonim dalam transaksi, serta potensi nilai yang tidak terikat oleh pemerintah atau bank sentral (Supriyanto et al., 2021). Namun, volatilitas yang tinggi, spekulasi, dan ketidakpastian terkait penggunaannya telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam (Habibi et al., 2023). Cryptocurrency, terutama Bitcoin, dianggap oleh sebagian sebagai inovasi yang

bermanfaat, tetapi juga dinilai rentan terhadap gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), yang dilarang dalam Islam (Siswantoro et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi sistem moneter Islam dari dinar dan dirham hingga cryptocurrency, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan perubahan dalam ekonomi digital modern.

KAJIAN LITERATUR

1. Dinar dan Dirham dalam Sejarah Islam

Literatur mengenai dinar dan dirham dalam sejarah Islam umumnya mencakup masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, di mana uang logam digunakan secara luas sebagai alat tukar (Huda, 2021). Buku-buku sejarah ekonomi Islam, seperti karya Al-Maqrizi dan tulisan-tulisan Ibnu Khaldun, menyoroti penggunaan emas dan perak sebagai standar nilai dalam masyarakat Muslim awal (Ridwan et al., 2023). Dinar (emas) dan dirham (perak) tidak hanya dipandang sebagai alat tukar tetapi juga simbol kekuatan ekonomi yang stabil karena berbasis pada nilai intrinsik logam mulia (Abdullah, 2020).

2. Mata Uang Kertas dalam Ekonomi Islam

Peralihan dari mata uang logam ke mata uang kertas terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi pada era kolonial dan industrialisasi (Rohmah, 2018). Mata uang kertas dianggap lebih efisien dan praktis, tetapi juga menuai perdebatan di kalangan ulama, khususnya dalam hal legalitas syariah (Fahlefi et al., 2023). Menurut (Nurdin & Tabaruddin, 2023), ada ketidakpastian mengenai apakah mata uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik dapat dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

3. Uang Elektronik dalam Sistem Keuangan Islam

Laporan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menyoroti potensi uang elektronik untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Aulia, 2020; Pangestu, 2023 menjelaskan perkembangan teknologi keuangan dalam dunia perbankan Islam, dengan fokus pada e-wallet, mobile banking, dan sistem pembayaran berbasis kartu debit/kredit yang sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Pustaka dengan meneliti sumber-sumber literatur dari artikel, jurnal, dan buku mengenai perkembangan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini mencakup analisis terhadap sumber-sumber sejarah mengenai penggunaan dinar dan dirham di masa Kekhalifahan Umayyah, perkembangan penggunaan mata uang kertas pada masa kolonialisme, serta kajian kontemporer terkait regulasi dan legalitas uang elektronik dan cryptocurrency dalam perspektif syariah. Kajian juga mencakup fatwa-fatwa dari otoritas keuangan syariah internasional terkait dengan uang elektronik dan mata uang digital, serta analisis terhadap tantangan hukum Islam yang dihadapi oleh penggunaannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinar dan Dirham dalam Peradaban Islam

Pada masa awal peradaban Islam, dinar dan dirham menjadi dua mata uang resmi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Muslim (Rahayu, 2024). Dinar, yang terbuat dari emas, dan dirham, yang terbuat dari perak, memiliki nilai intrinsik berdasarkan berat logam mulia yang terkandung di dalamnya. Hal ini memberikan stabilitas karena nilainya tidak bergantung pada otoritas pemerintahan atau kebijakan moneter yang berubah-ubah, melainkan pada logam mulia yang memiliki nilai yang diakui secara universal.

Penggunaan dinar dan dirham dimulai pada masa Kekhalifahan Umayyah (661-750 M), terutama di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) (Mukaromah, 2020). Pada masa ini, standarisasi mata uang menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Sebelumnya, banyak wilayah yang dikuasai oleh kaum Muslim masih menggunakan mata uang Romawi dan Persia, seperti solidus (emas Romawi) dan drachma (perak Persia) (Lubis et al., 2023). Untuk mengatasi ketergantungan ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter yang menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi di seluruh wilayah kekhalifahan (Huda, 2021).

Dinar emas yang diterbitkan oleh Khalifah Abdul Malik memiliki berat standar sekitar 4,25 gram emas murni, sementara dirham perak berbobot sekitar 2,975 gram perak murni (Fadilla, 2019). Standarisasi berat ini penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi perdagangan, baik domestik maupun internasional. Mata uang ini tidak hanya digunakan di wilayah kekhalifahan, tetapi juga diakui secara luas dalam perdagangan antar negara, seperti dengan Kekaisaran Bizantium dan dinasti-dinasti di Asia Tengah, yang menunjukkan pengaruh besar dinar dan dirham dalam perekonomian global pada masa itu (Lubis et al., 2023).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan dinar dan dirham dalam berbagai transaksi, baik dalam jual beli, zakat, maupun pembayaran mahar (mas kawin). Ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah diakui dan digunakan secara luas sejak masa Rasulullah SAW, dan penggunaannya terus berlanjut hingga masa kekhalifahan (Winario, 2020).

Selain itu, prinsip keadilan dalam transaksi sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan ukuran dan timbangan (Abdianti et al., 2023). Al-Qur'an menyebutkan pentingnya kejujuran dalam timbangan dan pengukuran, yang berkaitan langsung dengan penggunaan mata uang dinar dan dirham yang harus memiliki berat yang konsisten dan transparan (Nurdin & Tabaruddin, 2023). Ini mencegah praktik-praktik yang tidak adil seperti pencampuran logam berkualitas rendah dalam koin atau penipuan dalam nilai tukar. Pedagang Muslim yang menggunakan dinar dan dirham juga mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, yang melarang unsur riba (bunga), gharu (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam Islam, uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan dengan cara spekulasi (Inayah & Soemitra, 2022).

Selain itu, pembayaran mahar atau mas kawin dalam pernikahan juga sering dilakukan dengan dinar dan dirham. Mahar dalam bentuk emas atau perak memberikan jaminan nilai bagi pihak perempuan dan dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan dalam Islam. Dinar dan dirham juga digunakan dalam pembayaran diyat (kompensasi) dalam kasus-kasus pelanggaran hukum syariah, yang menunjukkan bahwa mata uang ini memiliki fungsi hukum yang signifikan dalam masyarakat Muslim (Winario, 2020).

Meskipun dinar dan dirham sangat dihargai selama berabad-abad, penggunaan mata uang ini mulai berkurang pada akhir periode kekhalifahan, terutama dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil dan terpecah (Saefuloh et al., n.d.). Sistem moneter berbasis logam mulia ini kemudian tergeser oleh pengenalan mata uang kertas yang diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Barat pada era kolonialisme.

2. Peralihan ke Mata Uang Kertas

Penggunaan mata uang kertas dalam peradaban Islam dimulai pada masa akhir Kekhalifahan Abbasiyah, tetapi mulai meluas secara signifikan pada era kolonialisme dan industrialisasi, ketika kekuatan-kekuatan Barat mulai memperkenalkan sistem moneter berbasis kertas ke wilayah-wilayah yang dikuasai (Ichsan et al., 2024). Seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi global, penggunaan uang kertas semakin menyebar ke berbagai wilayah, menggantikan logam mulia sebagai alat tukar utama (Yulianda et al., 2023).

Keunggulan utama dari mata uang kertas adalah efisiensinya dalam hal penggunaan dan distribusi. Dibandingkan dengan logam mulia seperti emas dan perak yang berat dan sulit diangkut dalam jumlah besar, uang kertas memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan praktis. Dalam perdagangan lintas wilayah yang berkembang pesat pada era kolonialisme dan industrialisasi, kebutuhan akan alat tukar yang mudah disimpan, dipindahkan, dan didistribusikan menjadi sangat penting. Mata uang kertas memenuhi kebutuhan ini, memungkinkan negara-negara kolonial untuk mengontrol dan mengelola wilayah-wilayah yang luas dengan lebih efisien.

Namun, efisiensi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan baru dalam perekonomian Islam. Uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, yang berarti nilainya semata-mata didasarkan pada kepercayaan publik dan perjanjian sosial. Nilai uang kertas berasal dari janji pemerintah atau bank sentral untuk membayar nilai tertentu, dan bukan dari substansi fisik yang terkandung dalam uang itu sendiri. Sebagai contoh, ketika dinar dan dirham ditimbang dalam emas dan perak, uang kertas hanya memiliki nilai nominal berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepada lembaga yang menerbitkannya.

Dalam pandangan syariah, uang dianggap harus memiliki nilai yang adil dan transparan, serta harus stabil dalam jangka panjang untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi (Ichsan et al., 2024). Uang kertas, meskipun memberikan efisiensi, dianggap oleh beberapa ulama rentan terhadap risiko inflasi karena nilainya tidak terikat pada sesuatu yang nyata dan tetap (Yulianda et al., 2023). Sementara itu pada

penelitian oleh Shifa et al., 2022, dikatakan bahwa logam mulia seperti emas dan perak memiliki nilai yang cenderung stabil dan tidak dapat diproduksi secara berlebihan, uang kertas dapat dicetak tanpa batas oleh pemerintah atau bank sentral, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar dan penurunan nilai mata uang tersebut.

Sejumlah ulama memandang bahwa penggunaan uang kertas dapat diterima selama fungsinya sebagai alat tukar dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa selama mata uang ini diakui secara luas, digunakan untuk transaksi yang sah, dan tidak mengandung unsur ketidakadilan atau penipuan, maka penggunaannya diperbolehkan. Namun, ulama lain mengingatkan akan potensi eksploitasi kebijakan moneter oleh pemerintah, yang dapat menciptakan inflasi tinggi atau ketidakstabilan ekonomi. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Meskipun terdapat perdebatan tentang legalitas dan keadilan uang kertas, penggunaannya tetap menjadi suatu keharusan dalam perekonomian global modern. Negara-negara Islam telah mengadopsi sistem keuangan yang berbasis uang kertas dan fiat, mengikuti arus globalisasi dan integrasi ekonomi dunia. Namun, dalam pandangan syariah, penting untuk mengelola sistem moneter ini dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam modern, penggunaan uang kertas harus dikaitkan dengan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan moneter. Pemerintah dan otoritas keuangan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa inflasi terkendali dan nilai uang tetap stabil. Selain itu, perlu ada kajian mendalam tentang alternatif-alternatif yang lebih adil, seperti penggunaan mata uang yang berbasis pada aset nyata atau logam mulia.

3. Uang Elektronik dan Perkembangannya

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem moneter dan metode transaksi. Uang elektronik muncul sebagai salah satu inovasi utama dalam bidang keuangan, yang menawarkan solusi efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi sehari-hari (Santoso et al., 2021). Alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, e-wallet (dompet digital), dan layanan transfer digital telah menggantikan metode pembayaran konvensional berbasis uang tunai. Uang elektronik memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan aman, bahkan dalam skala global, tanpa perlu membawa uang fisik (Aulia, 2020).

Uang elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis transaksi hanya dengan beberapa klik, baik melalui perangkat seluler, komputer, maupun kartu pembayaran. Hal ini mempermudah akses ke layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan tradisional (Khoiri & Sulistyowati, 2023). Layanan seperti mobile banking, e-wallet, dan pembayaran digital lainnya telah diadopsi oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga sektor bisnis (Nurhayati et al., 2021).

Belakangan ini, uang elektronik telah banyak digunakan untuk transaksi e-commerce, pembayaran tagihan, transfer uang, bahkan untuk zakat dan donasi (Izza, 2022). Banyak perbankan syariah juga mulai mengintegrasikan layanan uang elektronik sebagai bagian dari produk dan layanan mereka, dengan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Santoso et al., 2021). Uang elektronik menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan. Salah satu keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank. Uang elektronik juga mendukung digitalisasi perbankan, yang sejalan dengan perkembangan industri keuangan global.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan uang elektronik dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi terjebaknya masyarakat dalam praktik riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Uang elektronik yang dioperasikan oleh perbankan konvensional sering kali terkait dengan suku bunga, yang bertentangan dengan prinsip keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tidak melanggar aturan syariah, terutama terkait dengan akad-akad yang digunakan dalam proses transaksi.

Selain itu, beberapa instrumen uang elektronik seperti kartu kredit berpotensi menimbulkan hutang dengan bunga, yang dalam perspektif Islam dianggap sebagai riba. Bank-bank syariah berusaha mengatasi tantangan ini dengan menawarkan produk-produk yang sesuai syariah, seperti kartu kredit tanpa bunga atau kartu debit yang berbasis pada akad wadiah (penitipan) atau qardh (pinjaman tanpa bunga). Layanan ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk tetap dapat memanfaatkan kemudahan uang elektronik tanpa harus khawatir melanggar hukum Islam.

Di beberapa negara Islam, isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem uang elektronik. Pemerintah dan regulator keuangan di negara-negara ini terus berupaya untuk mengembangkan regulasi yang ketat guna melindungi hak-hak konsumen, memastikan keamanan data, dan mencegah penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berperan penting dalam mengatur transaksi digital, termasuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan elektronik.

Selain keamanan data, muncul pula kekhawatiran terkait dengan apakah uang elektronik dapat mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip syariah (Aulia, 2020). Dalam pandangan syariah, uang bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam sistem keuangan, termasuk uang elektronik, harus melalui pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap proses transaksi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Untuk mengatasi masalah ini, bank-bank syariah di berbagai negara telah mulai menawarkan produk kartu kredit tanpa bunga, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi elektronik tanpa harus terjebak dalam praktik riba. Selain itu, beberapa bank syariah juga menawarkan layanan pembiayaan yang berbasis pada akad-akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan

ijarah (sewa), yang memungkinkan pengguna untuk tetap memanfaatkan uang elektronik tanpa melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam.

Perkembangan terbaru dalam dunia keuangan adalah munculnya mata uang digital dan *cryptocurrency* yang menghadirkan tantangan baru dalam penerapan syariah (Siswanto et al., 2020). *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah atau lembaga keuangan tertentu, melainkan oleh jaringan komputer terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain. Meskipun menawarkan potensi keuntungan besar, *cryptocurrency* juga sangat volatil dan sering kali digunakan dalam spekulasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Para ulama dan ahli ekonomi Islam saat ini masih memperdebatkan legalitas *cryptocurrency* dalam Islam. Beberapa menganggapnya sebagai instrumen spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian besar, sementara yang lain melihat potensi inovasi dan keuntungan dari teknologi blockchain untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan aman. Penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan mengkaji dampak *cryptocurrency* terhadap ekonomi Islam sebelum mengadopsinya secara luas.

KESIMPULAN

Transformasi sistem moneter dalam Islam dari dinar dan dirham, mata uang kertas, hingga uang elektronik dan *cryptocurrency* mencerminkan adaptasi umat Muslim terhadap perubahan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun uang elektronik telah diterima luas dalam transaksi modern, evaluasi terhadap legalitas dan keadilannya masih diperlukan agar sesuai dengan hukum Islam.

Cryptocurrency membuka diskusi yang lebih kompleks. Potensinya sebagai alat tukar yang efisien dan terdesentralisasi patut diapresiasi, namun risiko spekulasi dan volatilitasnya membuatnya kurang cocok dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Di masa depan, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan kajian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., Ayyubi, S. Al, & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213–226. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>
- Abdullah, A. (2020). The Islamic Monetary Standard: The Dinar and Dirham. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.25272/ijisef.659330>
- Ahmad Khoiri, & Sulistyowati. (2023). Analisis Implementasi Transformasi Pelayanan Berbasis Digital Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri). *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2), 69–76. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1376>

- Aulia, M. (2020). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI No.116 tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan*, 4(1), 15–32. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/225>
- Fadilla. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW. *Islamic Banking*, 4(2), 97–107. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/62/52>
- Fahlefi, R., Anda Sari, R., & Nopiardo, W. (2023). Analisis Konsep Uang Menurut Ulama Salaf dan Khalaf serta Implikasinya dalam Perbankan Syariah. *Journal Islamic Banking and Finance*, 3(2), 160–173. <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank>
- Habibi, M. W., Izza, L. N., & Thalita, R. (2023). Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 46–69. <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Journal of Social Sciences & Humanities Estoria*, 1(2), 136–150. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/estoria/article/viewFile/466/416>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Izza, M. (2022). Implementasi Pemasaran Produk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Digital di Pekalongan. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2(1), 11–24. <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/Akses,22Jul2019>
- Lubis, A. M., Barus, R. M., & Basri, M. (2023). Sejarah Masa Kemajuan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(4), 244–253. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v3i4.1155>
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah). *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 66–82. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4815/2/Perkembangan%20Ekonomi%20Islam%20Era%20Klasik%20%28Bani%20Umayyah%20dan%20Bani%20Abbasiyah%29%20%282%29.pdf>
- Mustaqim, D. Al, & Fatakh, A. (2023). Kontroversi Dinar Dirham sebagai Alat Tukar Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 63–79. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Nurdin, A. A., & Tabaruddin, R. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 983–993. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Nurhayati, P., Mukhlisin, A., Farida, A., Arifin, Z., & Nafisah, J. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan IBS Mobile terhadap Kepuasan Anggota KSP-PS BMT Artha Buana Metro. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Nurul Ichsan, A., Lesmita Sari, F., & Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2024). Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi

- Menurut Pakar Ekonomi Syariah. *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 60(1), 60–65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11093814>
- Pangestu, Z. A. (2023). Uang Elektronik dalam Perspektif maqasid Al-Shariah Al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(02), 155–172. <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1818>
- Rahayu, M. (2024). Sejarah Dinar dan Dirham: Sebuah Historical Development. *JABESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 2(4), 61–68. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>
- Rohmah, N. S. (2018). Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 78–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.viii.734>
- Saeifuloh, I., Lestari, L., Solihin, D., Pelita Nusa Bandung Barat, S., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). Peradaban Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Pelita Nusa*, 2(1), 2022. <https://staipelitanusa.ac.id/>
- Santoso, B., Rahmana, M. I., & Suroso, A. A. (2021). Digital Currency Studies In Islamic Perspective. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 47–65. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.9954>
- Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. A., & Marliyah. (2022). Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>
- Siswanto, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. *Heliyon*, 6(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>
- Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati, D. (2021). Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya. *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 28–35. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/231>
- Winario. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 69–89. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Yousaf, I., Ali, S., Marei, M., & Gubareva, M. (2024). Spillovers and hedging effectiveness between islamic cryptocurrency and metal markets: Evidence from the COVID-19 outbreak. *International Review of Economics and Finance*, 92, 1126–1151. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.02.075>
- Yulianda, V., Yolanda, R., & Salsabillah, N. (2023). Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 02(02), 10–21. <https://doi.org/10.3194/jse.viii.6877>